



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang :
- bahwa mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas akademika Universitas Padjadjaran memegang peran penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas Padjadjaran;
  - bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Lembaga dan kegiatan kemahasiswaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor;
  - bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan Di Lingkungan Universitas Padjadjaran masih memerlukan penyempurnaan dalam mengatur Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
  - Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.
  - Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Pedoman Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Pedoman Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap Fakultas atau Sekolah.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang menangani urusan di bidang Kemahasiswaan pada Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad.
6. Direktur adalah Direktur yang menangani urusan di bidang kemahasiswaan dalam tugas membantu wakil rektor dan memiliki fungsi tata kelola organisasi kemahasiswaan di Unpad.
7. Manajer adalah Manajer yang menangani urusan di bidang kemahasiswaan yang membantu pelaksanaan sebagian dari tugas Wakil Dekan Fakultas/Sekolah dan bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Fakultas/Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/ atau mengoordinasikan program vokasi dan/ atau program pascasarjana multidisiplin/ transdisiplin.
10. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
11. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama;
12. Tata Kelola adalah kegiatan pengelolaan yang mengatur serangkaian kegiatan dan keorganisasian kemahasiswaan di lingkungan Unpad untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Unpad.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad, yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Unpad pada tahun akademik berjalan.

14. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan secara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
15. Organisasi kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan yang berfungsi sebagai wadah pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan Unpad dan keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan Unpad atau fakultas.
16. Himpunan Mahasiswa Pascasarjana, yang selanjutnya disingkat HMP adalah organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan mahasiswa Pascasarjana.
17. Badan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat BPM, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas atau Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/Sekolah/PSDKU disingkat BPFM/BPMS/BPM PSDKU, yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam Kegiatan Kemahasiswaan.
18. Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat BEM, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas atau Fakultas/Sekolah/PSDKU disingkat BEMF/BEMS/BEM PSDKU, yang memiliki kewenangan eksekutif dalam Kegiatan Kemahasiswaan.
19. Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah unit kegiatan khusus di tingkat universitas atau Fakultas/Sekolah/PSDKU disingkat UKMF/ UKMS/ UKM PSDKU, yang mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, kesejahteraan, dan kepedulian sosial yang mencakup olah pikir, olah rasa, dan olah raga.
20. Kelompok Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat KKM, adalah Kelompok Kegiatan Mahasiswa di tingkat universitas atau Fakultas/Sekolah/PSDKU yang disingkat KKMf/ KKMS/ KKMPSDKU yang dibentuk sebagai cikal bakal terbentuknya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) setelah menjalani serangkaian proses pembentukan dan menjalani masa penilaian serta evaluasi selama 2 (dua) tahun.
21. Himpunan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat Hima, adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi untuk mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi dan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
22. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang selanjutnya disebut SKPI, adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Unpad, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Unpad.
23. JATIDIRI adalah karakter khas yang dimiliki mahasiswa Unpad, terdiri atas jujur, bermanfaat, tangguh, komunikatif, peduli sosial dan lingkungan, serta berpikir reflektif.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas terdiri atas:
  - a. HMP;
  - b. BPM;
  - c. BEM; dan
  - d. UKM.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah/PSDKU:
  - a. BPM Fakultas/Sekolah/PSDKU;
  - b. BEM Fakultas/Sekolah/PSDKU;
  - c. UKM Fakultas/Sekolah/PSDKU; dan
  - d. Hima.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan wajib memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mahasiswa aktif Unpad;
- c. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- d. berkelakuan baik;
- e. tidak pernah dijatuhi sanksi, baik akademik maupun non-akademik;
- f. masa studi minimal di semester III (tiga) dan maksimal di semester VII (tujuh) untuk program Sarjana dan Vokasi;
- g. masa studi minimal di semester II (dua) dan maksimal di semester III (tiga) untuk program Magister;
- h. masa studi minimal di semester II (dua) dan maksimal di semester V (lima) untuk program Doktorat.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Apabila tidak ada pimpinan terpilih di HMP, BPM dan/atau BEM, UKM tingkat Universitas, maka urusan Organisasi Kemahasiswaan diambil alih oleh Direktur sampai dengan terbentuknya kepengurusan baru.
- (2) Apabila tidak ada pimpinan terpilih di BPM dan/atau BEM tingkat Fakultas/Sekolah/PSDKU, maka urusan organisasi kemahasiswaan diambil alih oleh Wakil Dekan sampai dengan terbentuknya kepengurusan baru.
- (3) Segala usulan kegiatan dan pendanaan ditangguhkan sampai dengan terbentuknya kepengurusan yang baru.

#### Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya pada Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 4 Februari 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari